



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 130 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Siak Provinsi Riau Triwulan III Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200)

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Siak Nomor 123/PL.01.2-BA/1408/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Siak Provinsi Riau Triwulan Ketiga Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU TRIWULAN III TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Siak Provinsi Riau Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 02 Oktober 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,**

ttd,

SAID DHARMA SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIAK
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum


SUKRI ARI YADI

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Siak
Nomor 130 Tahun 2025
tentang Penetapan Rekapitulasi Data
Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Siak
Provinsi Riau Triwulan Ketiga Tahun
2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU TRIWULAN III TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	SIAK	8	12.361	11.753	24.114	
2	SUNGAI APIT	15	12.246	11.735	23.981	
3	MINAS	5	11.914	11.158	23.072	
4	TUALANG	9	44.977	43.033	88.010	
5	SUNGAI MANDAU	9	4.051	3.778	7.829	
6	DAYUN	11	12.347	11.916	24.263	
7	KERINCI KANAN	12	8.808	8.452	17.260	
8	BUNGA RAYA	10	10.652	10.193	20.845	
9	KOTO GASIB	11	8.874	8.728	17.602	
10	KANDIS	11	28.229	27.023	55.252	
11	LUBUK DALAM	7	7.510	7.342	14.852	
12	SABAK AUH	8	4.919	4.884	9.803	
13	MEMPURA	8	6.695	6.268	12.963	
14	PUSAKO	7	3.088	2.970	6.058	
JUMLAH		131	176.671	169.233	345.904	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd,

SAID DHARMA SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIAK
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum


SUKRI ARI YADI